



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2015;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009;
- c. bahwa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014;
- d. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: SJ/B.III/2/HK.00.4/5189/2015 tanggal 13 Agustus 2015, telah

mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;

- e. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- f. bahwa berkenaan dengan huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2015;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

du

4. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pasca Sarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.



Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Ruangan dan Gedung; dan
- b. Tarif Penggunaan Sarana Olahraga.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pasca Sarjana, dan Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Ruangan dan Gedung serta Tarif Penggunaan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Ruangan dan Gedung serta Tarif Penggunaan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dapat



memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.



- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Pasal 12

- (1) Terhadap Pegawai dan Dosen Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama, dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari Tarif Penggunaan Ruangan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Terhadap Mahasiswa Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan kegiatan menggunakan jasa *event organizer*, dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Tarif Penggunaan Ruangan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada pegawai, dosen dan/atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri



Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 267

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA

KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Sarjana (S1) Dalam Negeri (Mandiri)	Per Calon Mahasiswa	250.000,-
	2. Program Sarjana (S1) Internasional	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	3. Program Pasca Sarjana (S2) Dalam Negeri	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	4. Program Pasca Sarjana (S2) Internasional	Per Calon Mahasiswa	400.000,-
	5. Program Pasca Sarjana (S3)	Per Calon Mahasiswa	400.000,-
	6. Program Alih Jenjang D3 ke S1 Dalam Negeri	Per Calon Mahasiswa	325.000,-
	7. Program Alih Jenjang D3 ke S1 Internasional	Per Calon Mahasiswa	400.000,-
	B. Non UKT Program Diploma dan Sarjana		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Non UKT		
	a. Program Sarjana (S1) Dalam Negeri	Per mahasiswa/ Semester	600.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Program Sarjana (S1) Ekonomi Islam Dalam Negeri	Per mahasiswa/ Semester	900.000,-
	c. Program Sarjana (S1) Internasional Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2016/2017	Per mahasiswa/ Semester	1.200.000,-
	Mahasiswa mulai angkatan tahun 2016/2017	Per mahasiswa/ Semester	3.500.000,-
	d. Program Sarjana (S1) Ekonomi Islam Internasional Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2016/2017	Per mahasiswa/ Semester	1.800.000,-
	Mahasiswa mulai angkatan tahun 2016/2017	Per mahasiswa/ Semester	4.000.000,-
2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Alih Jenjang D3 ke S1 Dalam Negeri	Per mahasiswa/ Semester	2.150.000,-
3.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Alih Jenjang D3 ke S1 Internasional	Per mahasiswa/ Semester	2.500.000,-
4.	Praktikum Program Sarjana (S1) Dalam Negeri Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2013/2014	Per Mahasiswa/ Kegiatan	300.000,-
5.	Praktikum Program Sarjana (S1) Internasional	Per Mahasiswa/ Kegiatan	750.000,-
6.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Sarjana (S1) Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2013/2014	Per Mahasiswa/ Kegiatan	300.000,-
7.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Sarjana (S1) Mahasiswa Program Alih Jenjang D3 ke S1 Dalam Negeri	Per Mahasiswa/ Kegiatan	500.000,-



No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Sarjana (S1) Mahasiswa Program Alih Jenjang D3 ke S1 Internasional	Per Mahasiswa/ Kegiatan	750.000,-
	C. Program Pasca Sarjana		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister (S2) Reguler Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-
	Mahasiswa mulai angkatan tahun 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,-
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister (S2) Eksekutif Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,-
	Mahasiswa mulai angkatan tahun 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Doktoral (S3) Reguler Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	Mahasiswa mulai angkatan tahun 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,-
	4. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Doktoral (S3) Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-
	5. Ujian Program Pasca Sarjana		
	a. Ujian Tesis Program Magister (S2)	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.700.000,-
	b. Ujian Komprehensif Program Doktoral (S3)	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.630.000,-

Handwritten signature

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Ujian Disertasi Tertutup Program Doktorat (S3)	Per Mahasiswa/ Kegiatan	4.500.000,-
	d. Ujian Disertasi Terbuka Program Doktorat (S3)	Per Mahasiswa/ Kegiatan	6.000.000,-
	D. Akademik Lainnya		
	1. Semester Pendek	Per Mahasiswa/ sks	25.000,-
	2. Wisuda		
	a. Program Sarjana (S1) Mahasiswa Dalam Negeri angkatan sebelum tahun 2013/2014	Per Mahasiswa/ Kegiatan	400.000,-
	b. Program Alih Jenjang D3 ke S1 Dalam Negeri	Per Mahasiswa/ Kegiatan	600.000,-
	c. Program Alih Jenjang D3 ke S1 Internasional	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.750.000,-
	b. Program Magister (S2)	Per Mahasiswa/ Kegiatan	685.000,-
	c. Program Doktorat (S3)	Per Mahasiswa/ Kegiatan	900.000,-
	3. Penunjang Kegiatan Akademik Mahasiswa Dalam Negeri angkatan sebelum tahun 2013/2014		
	a. Program Sarjana (S1) Semester V s.d. VII	Per mahasiswa/ Semester	66.000,-
	b. Program Sarjana (S1) Semester VIII s.d. XV	Per mahasiswa/ Semester	17.000,-
	4. Perpustakaan		
	a. Pengembangan Perpustakaan Program Sarjana (S1)	Per Mahasiswa	15.000,-
	b. Bebas Pustaka Program Sarjana (S1)	Per Mahasiswa	50.000,-
	c. Bebas Pustaka Program Pasca Sarjana	Per Mahasiswa	100.000,-

Da

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	500,-
	e. Pendaftaran Anggota Baru bagi Mahasiswa Luar IAIN Sumatera Utara	Per Orang	15.000,-
	5. Ma'had Al-Jamiyah	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001